



**PENETAPAN**

**Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.K.Kps**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan Kontensius antara:

**Ibnu bin Bustani**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Murung Keramat, RT. 003, Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon I;

**Maulana bin Ibnu**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Murung Keramat, RT. 003, Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

*melawan*

**Salamat Riady bin Suriansyah**, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Jalan Demak Blok 02, RT.002, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 16 Mei 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor register 156/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal tersebut telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 6 Pen. No. 156/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I adalah Suami sah dari seorang perempuan yang bernama Jumas binti Sahran yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, dahulu di rumah penghulu di Kelurahan Murung Keramat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas sesuai Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Nomor: **302/Kua.15.3.4/PW.01/05/2023** tanggal 15 Mei 2023;
2. Bahwa saat menikah status Pemohon I berstatus Jejak dan Jumas binti Sahran berstatus Perawan;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama Sahran dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dan yang menikahkan Penghulu yang bernama H. Anang dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, 1. Bahrudin, Islam dan telah meninggal dunia, dan 2. Arbain, Islam, telah meninggal dunia;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Jumas binti Sahran tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, baik karena hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun mushaharah serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Jumas binti Sahran tidak tercatat di KUA setempat karena: Pemohon I maupun Jumas binti Sahran belum mengetahui adanya KUA dan fungsinya;
6. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Jumas binti Sahran bertempat tinggal di Murung Keramat sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang orang anak bernama Maulana binti Ibnu, Lahir di Murung Keramat, tanggal 16 Juli 1992 (Pemohon II);
7. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2023, Jumas binti Sahran telah meninggal dunia di rumah kediaman karena sakit yang di deritanya, dengan kutipan akta kematian : 6203-KM-15052023-0012;
8. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Almarhumah Jumas binti Sahran dan

Hal 2 dari 6 Pen. No. 156/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula Pemohon I dan Almarhumah Jumas binti Sahran tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

9. Bahwa Pemohon I dan Almarhumah Jumas binti Sahran belum pernah memiliki Buku Nikah;

10. Bahwa saat ini Pemohon I sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk keperluan **pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan** atas nama Almarhumah Jumas binti Sahran;

11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Almarhumah Jumas binti Sahran;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dan Almarhumah Jumas binti Sahran di laksanakan di Kelurahan Murung Keramat pada tanggal 11 Oktober 1982 adalah sah secara hukum;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi

Hal 3 dari 6 Pen. No. 156/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan keinginannya secara lisan untuk mencabut perkara a quo dengan alasan ingin melakukan perbaikan surat permohonan terlebih dahulu dan akan mengajukan permohonan baru;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memohon penetapan atas permohonan pencabutan perkaranya, maka Hakim menyatakan proses pemeriksaan perkara ini telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri langsung oleh Para Pemohon namun tidak dihadiri oleh Termohon, Para Pemohon telah menyatakan keinginannya secara lisan untuk mencabut perkara a quo dengan alasan ingin melakukan perbaikan surat permohonan terlebih dahulu dan akan mengajukan permohonan baru;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya, Hakim menilai alasan tersebut adalah alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal 4 dari 6 Pen. No. 156/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.K.Kps;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H., sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Muslim Arsyad, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**H. Muslim Arsyad, S.Ag**

Hal 5 dari 6 Pen. No. 156/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- PNBP : Rp 70.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 415.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 6 dari 6 Pen. No. 156/Pdt.G/2023/PA.K.Kps